

**KAJIAN YURIDIS KEBERADAAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI  
PANCASILA (BPIP) MENURUT PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG PEMBINAAN  
IDEOLOGI PANCASILA**

THESIS

DIAJUKAN UNTUK MENDAPATAKAN GELAR SARJANA HUKUM



DISUSUN OLEH:

**Rido Azhari**

1510012111165

**Program kekhususan**

**HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PADANG**

**2019**

**KAJIAN YURIDIS KEBERADAAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI  
PANCASILA (BPIP) MENURUT PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG PEMBINAAN  
IDEOLOGI PANCASILA**

**Rido Azhari<sup>1</sup> ,Nurbeti, SH.MH<sup>1</sup> ,Dr.Sanidjar Pebrihariati, S.H,M.H<sup>1</sup>.  
Program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta  
E-mail: [azhari.rido@gmail.com](mailto:azhari.rido@gmail.com)**

**ABSTRAK**

Keberadaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembinaan Ideologi Pancasila adalah lembaga negara yang dibentuk oleh Presiden dalam mengawal nilai-nilai Pancasila. Rumusan masalah (1). Bagaimana Pembentukan dan kedudukan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang di bentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembinaan Pancasila (2) Bagaimana konsekuensi hukum dari pelaksanaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. (3). Apa urgensi pembentukan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif menggunakan sumber data terdiri dari Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, dan Bahan Hukum Tersier dengan menggunakan analisa data kualitatif. Hasil penelitian adalah (1) lembaga BPIP adalah lembaga negara yang sah dan memiliki kekuatan hukum tetap sepanjang Peraturan presiden yang menjadi dasar pembentukannya masih berlaku dan tidak bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan lainnya. (2) BPIP dibentuk oleh Presiden berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembinaan Ideologi Pancasila mempunyai konsekuensi hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Dalam pelaksanaannya BPIP mempunyai susunan organisasi berdasarkan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembinaan Ideologi Pancasila. (3) Urgensi pembentukan BPIP dilatarbelakangi oleh upaya preventif dari pemerintah terhadap perilaku-perilaku anti Pancasila. Namun pemerintah melalui lembaga ini menafsirkan Pancasila secara tidak utuh yang hanya memfokuskan pada Ideologi padahal ada nilai-nilai lain yang dibawa oleh Pancasila.

**Kata kunci : Ideologi, Lembaga, BPIP**

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat beriringan salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW yang mengantarkan manusia dari zaman kebodohan ke zaman yang penuh dengan akhlak dan adab yang mulia. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana hukum di Universitas Bung Hatta.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Khususnya kepada Pembimbing I Ibu Nurbeti S.H,M.H selaku Pembimbing I dan Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H, M.H selaku Pembimbing II yang telah memberikan masukan berupa pemikiran-pemikiran beliau sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **KAJIAN YURIDIS KEBERADAAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA (BPIP) MENURUT PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA**

Oleh karena itu , pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada

1. Bapak Prof. Dr. Azwar Ananda, M.A, selaku Rektor Universitas Bung Hatta
2. Ibu Dra.Susi Herawati, M.Pd, selaku PJS Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
3. Bapak Dr. Zarfinal, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
4. Bapak dan Ibu Dosen Yang telah bekerja keras demi kelangsungan dan kejayaan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
5. Tenaga kependidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta ( Bagian Tata Usaha), yang telah membantu dalam penyusunan dokumen dan administrasi.
6. Kedua orang tua, Ibunda Nurhaida, Ayahanda Zaini, yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil serta doa yang tiada henti-hentinya kepada penulis.
7. Segenap keluarga besar dan teman-teman yang telah menyemangati dan membantu penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak.

Padang, Agustus 2019

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan masalah.....	8
C. Tujuan penelitian.....	8
D. Metode penelitian.....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan umum tentang Pancasila sebagai dasar negara Indonesia.....	11
B. Tinjauan tentang lembaga Negara	
1. Pengertian lembaga negara.....	12
2. Dasar hukum pembentukan lembaga negara.....	13
3. Klasifikasi lembaga negara.....	14
C. Tinjauan umum tentang peraturan perundang undangan	
1. Hirarki peraturan perundang undangan.....	16
D. Tinjauan Tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ( BPIP)	
1. Pengertian Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)..	20

2. Kedudukan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).....	21
3. Tugas dan fungsi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).....	21

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Keberadaan dan kedudukan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang di bentuk berdasarkan peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembinaan Pancasila.....	24
B. Konsekuensi Hukum dari keberadaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila .....	29
C. Urgensi keberadaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ( BPIP ) .....	48

### **BAB IV PENUTUP**

A. Simpulan.....	58
B. Saran.....	60

### **DAFTAR PUSTAKA**